ABSTRAK

Pengangkutan adalah suatu proses mengangkut dari suatu tempat ke tempat lainnya. Indonesia yang terkenal dengan Negara Kepulauan, menjadi moda transportasi laut semakin meningkat. Sehingga banyak masyarakat memilih angkutan laut untuk berpindah pulau dengan menggunakan kapal. Nakhoda merupakan perwira atau pemimpin tertinggi di kapal. Jabatan itulah yang membuat nakhoda memiliki tanggung jawab penuh atas kapal beserta awak kapal lainnya. Kapal bisa saja sewaktu-waktu mengalami kecelakaan. Seperti kecelakaan kapal terbakarnya KM. Karya Indah di Perairan Lifmatola, Maluku Utara dalam Putusan Mahkamah Pelayaran Nomor HK.212/11/VII/MP.2022. Dalam putusannya kecelakaan kapal terbakar disebabkan gesekan mesin induk bagian kanan. Adapun rumusan masalah dalam penilitian ini yaitu bagaimana tanggung jawab nakhoda terkait kecelakaan kapal terbakar, bagaimana pertimbangan Mahkamah Pelayaran terkait kecelakaan kapal terbakar, dan bagaimana pandangan islam mengenai tanggung jawab nakhoda terkait kecelakaan kapal terbakar. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah normatif. Hasil penelitian ini adalah nakhoda dan KKM dinilai lalai dalam melakukan pelayarannya, sehingga dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan sementara Sertifikat Keahlian Pelaut selama 3 bulan. Dalam pandangan Islam, bentuk tanggung jawab Nakhoda dan KKM merupakan al-mas'uliyah al-taqsiriyah.

Kata Kunci: tanggung jawab nakhoda, kecelakaan kapal terbakar, Mahkamah Pelayaran